



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

disdukcapil.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. KK
2. KTP el/ KIA yang meninggal
3. surat keterangan Kematian dari RS/PUSKESMAS/DESA/KELURAHAN
4. KTP Pelapor dan Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengurus permohonan terlebih dahulu di kantor wali nagari Domisili
2. pemohon mendatangi Kantor Disdukcapil atau mendatangi UKL Disdukcapil Pessel di masing-masing Kecamatan
3. pemohon memasukan bahan permohonan pada loket registrasi
4. verifikasi dan validasi
5. Pengesahan Penerbitan dokumen oleh Pejabat Terkait
6. operator menginput data
7. pengajuan penandatanganan secara tantadatangan elektronik (TTE)
8. operator menyerahkan dokumen pemohon
9. akte diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

dokumen akan terbit 10 menit s/d 30 menit. apabila ada kendala teknis pada jaringan akan di selesaikan dalam jangka waktu tidak dapat di tentukan, serta akan diselesaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

disdukcapil.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

sesui dengan peraturan dirjen Disdukcapil dan Kemendagri

Produk Pelayanan

1. Akte Kematian

Pengaduan Layanan

Sesui dengan prosedur dan SOP